

Tinjauan Fikih Muamalah *Peer To Peer Lending* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Pt. Investree Radhika Jaya

(Studi Kasus Pt. Investree Radhika Jaya)

Review of Fikih Muamalah Peer to Peer Lending in Empowerment of Micro, Small and Medium Business at Pt. Investree Radhika Jaya

(Case Study PT. Investree Radhika Jaya)

¹Willyan Giovanni, ²Neneng Nurhasanah, ³Yayat Rahmat Hidayat
^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari NO. 1 Bandung 40116
Email: willyangio06@gmail.com

Abstract: The development of technology-based financial institutions in Indonesia is currently growing very rapidly. Where the institution is expected to be able to help MSMEs in providing funds to MSME players easily and quickly. By seeing this development, sharia technology-based finance also grew. Where from the emerging Islamic financial institutions allegedly not referring to sharia principles, and many of them are suspected of violating sharia provisions. One of them is carried out by PT. Radhika Jaya Investree by using a multi-contract concept. The research aims to determine the financing model used by Investree, by looking at the multi-contract concept used, and judicially reviewing the Investree institution. This research is a qualitative research based on a case study method, with literature reviews and direct interviews. The results of the study show that: First, there is a multi-contract violation used by the Investree institution, where the contract combines the Mudharabah agreement with Qardh and asks for Ujrah's fees against Qardh. The cost of this ujah is not done voluntarily but has been determined in advance by the Investree institution. Second, the financing model used is the Invoicing Financing bill model with the ujah cost percentage of 0.1% -2.5%. Third, there are a number of points violated by the Investree institution that are reviewed from the DSN-MUI No 115 / DSN-MUI / IX / 2017 fatwa concerning Mudharabah, the point regarding the terms of ujah amount which may not be in the form of percentage, but in nominal form and DSN fatwa -MUI No. 19 / DSN-MUI / IV / 2001 concerning Qardh, the point is about not being allowed to ask for compensation by requiring it at the beginning but must be in the form of voluntary.

Keywords: Mudharabah, Qardh, Peer To Peer Lending

Abstrak : Lembaga keuangan berbasis teknologi di Indonesia saat ini tumbuh dengan sangat pesat. Lembaga tersebut diharapkan dapat membantu UMKM dalam pemberian dana bagi pelaku UMKM dengan mudah dan cepat, dengan melihat perkembangan ini tumbuh pula keuangan berbasis teknologi syariah. Lembaga keuangan syariah yang muncul diduga tidak mengacu kepada prinsip syariah, dan masih banyak dari mereka yang diduga melanggar ketentuan-ketentuan syariah salah satunya yang dilakukan oleh PT. Investree Radhika Jaya dengan menggunakan konsep multi-akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembiayaan yang digunakan oleh Investree, melihat konsep multi akad yang digunakan, dan meninjau secara fikih muamalah terhadap lembaga Investree. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Dengan melakukan tinjauan pustaka dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, terdapat pelanggaran multi-akad yang digunakan oleh lembaga Investree, dimana menggabungkan akad *Mudharabah* dan *Qardh* dan meminta biaya *Ujrah* terhadap *Qardh*, yang mana biaya ujah ini tidak dilakukan secara sukarela melainkan telah ditetapkan di awal oleh lembaga Investree. *Kedua*, model pembiayaan yang digunakan adalah model tagihan *Invoicing Financing* dengan persentase biaya ujah sebesar 0,1%-2,5%. *Ketiga*, terdapat beberapa poin yang dilanggar oleh lembaga Investree yang ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah* yaitu mengenai ketentuan besaran ujah yang tidak boleh dalam bentuk persentase melainkan dalam bentuk nominal dan fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* yaitu mengenai tidak boleh meminta imbalan dengan mempersyaratkan di awal melainkan harus dalam bentuk sukarela

Kata Kunci : Mudharabah, qardh, Peer To Peer Lending

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan berbasis teknologi di Indonesia saat ini bertumbuh dengan pesat. Perpaduan antara keuangan dengan teknologi menghasilkan fitur layanan yang disebut dengan *Fintech*. Berbagai macam layanan *fintech* yang ada pada saat ini seperti: *E-money*, *payment gateway*, *crowdfunding*, dan *peer to peer lending*. *E-money* dan *payment gateway* merupakan penyedia layanan jasa pembayaran antara pihak yang satu dengan yang lain seperti pada aplikasi gopay, paypal dan paytren, sedangkan *crowdfunding* dan *peer to peer lending* merupakan lembaga penyalur dana.¹

Perusahaan *fintech* yang berbasis *peer to peer lending* merupakan inovasi lembaga keuangan di Indonesia dengan menggunakan platform yang mempertemukan para pemberi pinjaman (*lender*) dengan para pencari pinjaman (*borrower*) secara online di dalam suatu wadah atau *marketplace*. Hadirnya *peer to peer lending* ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mencari modal dana untuk transaksi kegiatan usaha dengan segala kemudahan aksesnya yang diberikan kepada pelaku UMKM. Saat ini di Indonesia *peer to peer lending* berkembang tidak hanya dalam bentuk *peer to peer lending* konvensional saja melainkan *peer to peer lending* berbasis syariah. Salah satunya yang tersedia di perusahaan PT. Investree Radhika Jaya dengan menghadirkan produk *peer to peer lending* berbasis syariah. Investree merupakan perusahaan *peer to peer lending* yang menyediakan bantuan

likuiditas bagi seseorang yang mempunyai *invoice* atau tagihan. Investree menyediakan produk pembiayaan konvensional dan syariah dengan skema *credit scoring* atau *Invoice Financing*. Dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan *Qardh* secara bersamaan dalam melakukan transaksi pembiayaan. Nasabah diminta biaya imbalan untuk akad *Qardh* pada saat transaksi yang besarnya telah dipersyaratkan diawal dan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal.

Melihat skema dan akad yang digunakan oleh Investree hal ini diduga bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah ada pada saat ini. Akad *Qardh* tidak diperkenankan meminta biaya imbalan yang telah dipersyaratkan diawal, tetapi hanya bisa diberikan apabila nasabah sendiri yang ingin memberi. Dan dengan skema *Invoice Financing*, skema ini akan memunculkan beban-beban yang nantinya akan memberatkan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep analisis multi-akad yang digunakan oleh Investree, mengetahui model pembiayaan yang digunakan Investree dan meninjau secara fikih muamalah mengenai *peer to peer lending* yang diterapkan PT. Investree Radhika Jaya

B. Landasan Teori

1. *Peer to peer lending*

Peer to peer lending atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktik ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam

¹ Beik Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 53.

bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan e-commerce.²

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Orang yang memiliki modal terkadang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya. Sedangkan orang yang tidak memiliki modal namun orang tersebut memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya. Akad *mudharabah* dapat menjembatani masalah tersebut sehingga tiap-tiap pihak saling menutupi kekurangannya dalam mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan.³

3. *Qardhul Hasan (Qardh)*

Secara terminologi *Qardh* adalah suatu pinjaman yang diberikan atas kewajiban social semata, dalam hal ini anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Sifat *Qardh* ini tidak memberi keuntungan finansial. *Qardhul Hasan* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *al-qardh* dan *al-hasan*. Secara bahasa *Qardh* berasal dari kata *qarada* dan sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. *Qardh* secara bahasa juga bisa diartikan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Dalam menjelaskan *al-qardh al-hasan* para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah *qardh*, karena istilah *al-qardh al-hasan* tidak ditentukan dalam literatur fiqh muamalah. Namun

demikian, maka *Qardh* yang dimaksudkan oleh mereka adalah *al-qardh al-hasan*⁴

4. Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*)

Transaksi Multi Akad adalah transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami*).⁵

5. Transaksi yang dilarang dalam multi akad

Beberapa transaksi yang dilarang dalam multi akad yaitu sebagai berikut:⁶

a. Akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awadhah* atau sebaliknya

Contoh kasus pertama dari transaksi ini adalah akad *Qardh* dengan syarat akad *bai'*, seperti A meminjamkan uang kepada B dengan syarat B harus membeli sejumlah barang dari A. Para ulama dalam kasus ini sepakat menyatakan bahwa transaksi semacam ini tidak sah berlandaskan atas beberapa dalil, di antaranya adalah hadis Rasulullah yang melarang adanya akad *salaf* bersama akad *bai'*, dan karena akad *qardh* adalah akad *tabarru'* maka masuknya akad *bai'* kepada *qardh* akan menjadikan akad *qardh* menjadi akad *mu'awadhah* dan akan berubah menjadi akad riba.

⁴Antonio, Muhammad Syafi'I Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press.2001 hlm 35

⁵Ali Amin Isfandiar. Analisis Fikih Muamalah Tentang *Hybrid Conytract Model*. Jurnal STAIN Pekalongan, Vol 10, No 2 Hlm 15. 2014

⁶Abdullah bin Muhammad al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, hal. 92-125.

²Budisan dan Triand.. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. edisi 2, salemba empat Jakarta 2006. Hlm 65

³Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praltik*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2015. Hlm 70

b. Akad *mu'awadhah* dengan syarat akad *mu'awadhah*

Contoh kasus dari transaksi jenis ini adalah adanya akad *bai'* dengan syarat akad *bai'*, seperti A menjual suatu barang kepada B dengan syarat B menjual suatu barang kepada A. Atau akad *bai'* dengan syarat akad *ijarah* seperti A menjual barang kepada B dengan syarat B menyewa suatu barang dari A. Dalam transaksi jenis ini terdapat pendapat di kalangan para ulama:⁷ 1). Menyatakan pelarangan bentuk transaksi semacam ini. Ini adalah pendapat para ulama Syafi'i, Hanafi dan juga Hanbali, ini juga adalah pendapat Ibnu Hazm. Mereka berargumen dengan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis tentang pelarangan adanya dua jual beli dalam satu akad jual beli dengan menyatakan bahwa adanya syarat *mu'awadhah* di dalam akad *mu'awadhah* telah termasuk kepada larangan Rasulullah tentang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli.

c. Akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*

Contoh kasus pertama dari akad jenis ini adalah adanya syarat akad *qardh* di dalam akad *qardh*. Kasus ini terdapat dua bentuk yang berbeda, yaitu: 1) A meminjamkan uang kepada B dengan syarat bahwa A akan meminjamkan uang lagi kepada B di waktu lain; 2) A meminjamkan uang kepada B dengan syarat B meminjamkan uang kepada A. Pada bentuk pertama, para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa syarat dalam transaksi itu tidak berlaku dan akadnya tetap

sah. Sedangkan pada bentuk kedua, para ulama sepakat mengenai pelarangan transaksi semacam ini, karena Rasulullah menyatakan bahwa setiap *qardh* yang membawa manfaat bagi yang menghutangi adalah termasuk riba.

C. Analisis

1. Analisis Hukum Islam Tentang Penerapan Akad *Mudharabah* Dan Akad *Qardh*

Melihat banyaknya transaksi multi akad yang terjadi pada saat ini khususnya di dunia keuangan syariah maupun di lembaga keuangan non bank syariah sangat dibutuhkan kajian yang mendalam mengenai penggunaan prinsip multi akad. Diantaranya adalah menurut beberapa ulama mengenai pembatasan transaksi multi akad, secara umum batasan tersebut telah dijelaskan pada bab landasan teori. Tetapi pada bagian ini dengan melihat pada bab landasan teori beberapa ulama membatasi batasan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:⁸**Pertama, Multi akad dilarang karena nash agama:** Terdapat tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. **Kedua, Multi akad sebagai *hilah ribawi*** Contoh Akad dalam bentuk *inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga

⁸Yosi Aryanti. Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*), Vol 15. 2016 No 2. Hlm 181-185

⁷Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008. Hlm 42

seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*Qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. **Ketiga, Multi akad menyebabkan jatuh ke riba** Multi akad antara *Qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) Ulama sepakat mengharamkan *Qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya. **Keempat, Multi Akad Terdiri dari Akad-Akad yang Akibat Hukumnya Saling Bertolak Belakang atau Berlawanan** Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

berdasarkan kepada beberapa pendapat diatas menggabungkan akad *Mudharabah* dan akad *Qardh* dalam satu transaksi termasuk dalam hal yang dilarang, karena hal tersebut merujuk kepada perbuatan riba. Ditambah

dengan penambahan biaya saat menggunakan akan *Qardh*, hal ini juga dilarang oleh beberapa ulama-ulama, karena mempersyaratkan imbalan pada saat mengaplikasikan akad *Qardh* dengan akad pembiayaan bisa merujuk kepada riba.

2. Analisis Model Pembiayaan Syariah PT. Investree Radhika Jaya

Model pembiayaan yang digunakan oleh investree adalah pembiayaan usaha syariah (*invoice financing* syariah), yaitu pinjaman modal kerja dengan cara menjaminkan tagihan atau *invoice* yang sedang berjalan sebagai sumber pembayaran pinjaman oleh peminjam. Pembiayaan tagihan syariah ini dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad *Al-Qardh* untuk pemberian dana talangan, dan akad *Mudharabah* untuk mendapatkan keuntungan. Dua akad ini dijalankan secara bersamaan dengan penambahan biaya imbalan *Qardh* yang sudah di persyaratkan di awal. Untuk sistem bagi hasil PT. Investree Radhika Jaya telah menetapkan Ujrah sebesar 0,1%-2,5% dalam bentuk persentase, yang mana Ujrah ini akan diberitahukan kepada nasabah pada saat tim analisis pembiayaan menyetujui besaran pembiayaan yang diminta oleh nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas dengan melihat model pembiayaan yang digunakan PT. Investree Radhika Jaya dengan menggunakan sistem *invoice financing* dinilai masih kurang bisa membantu nasabah khususnya pelaku UMKM karena dengan menggunakan skema ini tidak semua UMKM bisa melakukan transaksi pembiayaan, hanya UMKM yang sudah terdaftar saja yang bisa mengajukan pembiayaan. Selain itu, dengan sistem ini nasabah akan merasa rugi, dikarenakan seluruh beban akan

dibebankan kepada nasabah. melihat akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah penulis juga berpendapat bahwa Investree telah melanggar ketentuan prinsip syariah karena menggabungkan akad *Mudharabah* dan akad *Qardh* secara bersamaan. Ditambah dengan penambahan imbalan untuk akad *Qardh* kepada nasabah yang sudah di persyaratkan di awal transaksi pembiayaan. Hal ini sudah jelas bahwa Investree telah melanggar ketentuan-ketentuan prinsip syariah.

3. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Peer To Peer Lending* Yang Digunakan Pada Aplikasi Investree Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Melihat praktik yang dilakukan oleh PT. Investree Radhika Jaya pada saat ini, diduga PT. Investree Jaya telah melakukan beberapa pelanggaran yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI yang tercantum di dalam Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* yaitu pada poin *Kelima*, nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dalam praktik *peer to peer lending* yang dilakukan lembaga Investree belum sesuai dengan Fatwa tersebut, karena pada lembaga Investree staf akan memberikan perjanjian terlebih dulu kepada nasabah. Bilamana nasabah mengembalikan hutangnya, maka nasabah harus mengembalikan beserta tambahan yang mereka sebut Ujrah. Ujrah tersebut diperjanjikan di awal dan ditentukan oleh pihak Investree. Apabila nasabah ingin mengembalikan hutangnya dengan tambahan, maka seharusnya, murni keinginan nasabah, bukan perjanjian antara lembaga

Investree dengan nasabah. Dan pada Fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Mudharabah* yaitu pada poin Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*. Dalam hal ini Investree telah menyalahi aturan yang berlaku dikarenakan dalam pemberian bagi hasil Investree menggunakan angka persentase. Yakni sebesar 0,1%-2,5% untuk biaya ujah. Hal ini bergantung pada besarnya pembiayaan dan lamanya waktu tempo pembiayaan. Dalam hal ini juga Investree tidak memberitahukan secara terperinci mengenai besaran persen tersebut, sehingga nasabah tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya mengenai nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh lembaga Investree. Yang mana terkadang nasabah merasa dirugikan akan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga Investree.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga Investree telah melanggar ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah* yang mana poin yang dilanggar adalah poin mengenai sistem bagi hasil yang tidak boleh dipersyaratkan dalam bentuk persentase dan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* tentang poin penambahan imbalan yang di isyaratkan di awal.

D. KESIMPULAN

1. Konsep multi akad yang digunakan oleh PT. Investree Radhika Jaya merupakan multi akad antara *Mudharabah* dan *Qardh*. Dalam hal ini beberapa

ulama telah melarang dalam penggabungan antara akad *Mudharabah* dan *Qardh* dalam transaksi *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*.

2. Model pembiayaan yang digunakan oleh Investree adalah model pembiayaan syariah dengan menggunakan tagihan *Invoicing Financing* dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan *Qardh* dalam pemberian pembiayaan, terdapat biaya Ujrah yakni sebesar 0,1%-2,5% yang tidak disebutkan dalam bentuk nominal melainkan hanya dalam bentuk persentase.
3. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, model pembiayaan peer to peer lending yang diterapkan oleh lembaga Investree telah melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah* dalam poin sistem bagi hasil yang tidak boleh dipersyaratkan dalam bentuk persentase dan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* dalam poin penambahan imbalan yang diisyaratkan diawal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I (2001) *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah bin Muhammad al-Imrani, (2006), *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi'.
- Ali Amin Isfandiar. (2014). Analisis Fikih Muamalah Tentang *Hybrid Conytract Model*. Jurnal STAIN Pekalongan, Vol 10, No 2
- Budisan dan Triand. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. edisi 2, salemba empat Jakarta 2006.
- Beik Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti,(2016) *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Hendi Suhendi. (20018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhammad,(2002) *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press,
- Muhammad Afdi Nizar.(2019, 12 Februari) *Tekhnologi Keuangan Finetech: Konsep dan Implementasinya*. Tercantum di: https://www.researchgate.net/Keuangan_Finetech_Konsep_dan_Implementasinya_di_Indonesia diakses pada tanggal 12 Februari 2019
- Neneng Nurhasanah,(2015). *Mudharabah Dalam Teori dan Praltik*, Bandung:PT Refika Aditama
- Yosi Aryanti. (2016), *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah di Perbankan Syariah Perpektif Fiqh Muamalah)*, Vol 15. No 2.